



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 08 TAHUN 1995**

TENTANG

PELAYANAN BIDANG TATA KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mewujudkan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik sebagai kota yang tertib, teratur, terarah dan indah, diperlukan pengawasan dan pengendalian secara terus menerus terhadap pelaksanaan pembangunan fisik kota sesuai dengan perencanaan kota yang telah ditetapkan;
- b. Bahwa untuk menunjang maksud tersebut pada huruf a konsideran ini, serta dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, perlu diberikan pelayanan di bidang tata kota dengan menuangkan ketentuan-ketentuan pelayanan dimaksud berikut retribusinya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan Batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah juncto Undang-undang Nomor I Tahun 1961;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota:
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
10. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650 – 1595
503/Kpts/1985
tanggal 12 Nopember 1985 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Perencanaan Kota;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat H Gresik Nomor Perda/I/DPRD/II/1974 tentang Bangunan dan Garis Sempadan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik
14. Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 1990 juncto Peraturan Daerah Nornor 15 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK TENTANG PELAYANAN BIDANG TATA KOTA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah:

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik;
- c. Dinas Pekerjaan Umum Daerah ialah Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- d. Seksi Tata Kota dan Tata Daerah ialah Seksi Tata Kota dan Tata Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik
- e. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik:
- f. Survey Lokasi ialah Penelitian di lapangan dan lokasi yang diminta untuk diteliti mengenai ketepatan letaknya, keadaan/situasi tanah dan ketinggian serta peruntukan dan Garis Sempadannya
- g. Pengukuran dan pematokan ialah Pengukuran situasi dan Pematokan tanah sebagai penerapan rencana di lapangan
- h. Pengukuran Kaveling ialah Pengukuran Kaveling tanah dengan ukuran luas sampai dengan 200 m²
- i. Pengukuran Profil memanjang dan melintang ialah Pengukuran untuk rencana jalur listrik, gas, telepon, air minum, jalan dan jembatan
- j. Pengukuran Counter/Garis Ketinggian ialah Pengukuran untuk situasi ketinggian tanah:
- k. Perencanaan lokasi ialah membuat rencana atas lokasi yang diminta termasuk rencana ketinggian, rencana saluran, sarana dan prasarannya.
- l. Rencana Peruntukan Tanah ialah Pekerjaan membuat pertimbangan tentang peruntukan tanah berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

BAB II
KETENTUAN PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Ciresik khususna yang akan melaksanakan pembangunan fisik Kepala Daerah dapat memberikan pelayanan di bidang tata kota berupa Surat Pertimbangan tentang Rencana Kota dan atau Gambar hasil penelitian lokasi
- (2) Jenis pelayanan bidang tata kota tersebut pada ayat (1) pasal ini meliputi pekerjaari antara lain
 - a. Survey lokasi;
 - b. Pengukuran tanah meliputi:
 1. Pengukuran situasi, penerapan rencana kota di lapangan (pematokan)
 2. Pengukuran kaveling:
 3. Pengukuran profil memanjang dan melintang untuk jalur utilitas
 4. Pengukuran Countur atau Garis Ketinggian
 - c. Perencanaan Lokasi
 - d. Survey dan perencanaan jalur utilitas;
 - e. Pelayanan membuat keterangan rencana peruntukan tanah
- (3) Pelayanan tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini diberikan atas permohonan masyarakat yang memiliki atau menguasai suatu lokasi tanah dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik baik perorangan atau Badan Hukum yang ingin mendapatkan pelayanan Tata kota dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pelayanan tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Seksi Tata kota dan Tata Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Tata cara pemberian pelayanan bidang tata kota diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB III
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Atas pemberian pelayanan bidang Tata Kota, kepada pemohon dikenakan retribusi berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan;
- (2) Besarnya retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk Pelayanan Survey Lokasi:

- a. Luas tanah s/d 200 m² sebesar Rp. 5.000,00 dihitung minimal 200 m²
- b. Lebih dari 200 s/d 1000 m² sebesar Rp 8.000,00
- c. Lebih dari 1000 s/d 2000 m² sebesar Rp 10.000,00
- d. Lebih dari 2000 s/d 3000 m² sebesar Rp 15.000,00
- e. Lebih dari 3000 s/d 4000 m² sebesar Rp 25.000,00
- f. Lebih dari 4000 s/d 5000 m² sebesar Rp 35.000,00
- g. Lebih dari 5000 s/d 6000 m² sebesar Rp 45.000,00
- h. Lebih dari 6000 s/d 7000 m² sebesar Rp 55.000,00
- i. Lebih dari 7000 s/d 8000 m² sebesar Rp 65.000,00
- j. Lebih dari 8000 s/d 9000 m² sebesar Rp 75.000,00
- k. Lebih dari 9000 s/d 10000 m² sebesar Rp 85.000,00
- l. Lebih dari 10.000 m² setiap kelebihan sampai dengan 1000 m² dikenakan tambahan retribusi sebesar Rp 5.000,00

II. Untuk Pelayanan Pengukuran Tanah:

- a. Pengukuran situasi dan pematokan untuk tanah rata tanpa pepohonan, padang rumput, sawah
 1. Luas tanah s/d 200 m² sebesar Rp 5.000,00
 2. Lebih dari 200 s/d 1000 m² sebesar Rp 8.000,00
 3. Lebih dari 1000 s/d 2000 m² sebesar Rp 15.000,00
 4. Lebih dari 2000 s/d 3000 m² sebesar Rp 25.000,00
 5. Lebih dari 3000 s/d 4000 m² sebesar Rp 35.000,00
 6. Lebih dari 4000 s/d 5000 m² sebesar Rp 45.000,00
 7. Lebih dari 5000 s/d 6000 m² sebesar Rp 50.000,00
 8. Lebih dari 6000 s/d 7000 m² sebesar Rp 60.000,00
 9. Lebih dari 7000 s/d 8000 m² sebesar Rp 65.000,00
 10. Lebih dari 8000 s/d 9000 m² sebesar Rp 70.000,00
 11. Lebih dari 9000 s/d 10000 m² sebesar Rp 75.000,00

12. Lebih dari 10.000 m² setiap kelebihan sampai dengan 1000 m² dikenakan tambahan retribusi sebesar Rp 7.500,00
- b. Pengukuran situasi dan pematokan tanah perkampungan. padat penduduk, banyak rumah, pepohonan:
1. Luas tanah s/d 200 m² sebesar Rp 7.500,00
 2. Lebih dari 200 s/d 1000 m² sebesar Rp 10.000,00
 3. Lebih dari 1000 s/d 2000 m² sebesar Rp 20.000,00
 4. Lebih dari 2000 s/d 3000 m² sebesar Rp 35.000,00
 5. Lebih dari 3000 s/d 4000 m² sebesar Rp 50.000,00
 6. Lebih dari 4000 s/d 5000 m² sebesar Rp 65.000,00
 7. Lebih dari 5000 s/d 6000 m² sebesar Rp 70.000,00
 8. Lebih dari 6000 s/d 7000 m² sebesar Rp 80.000,00
 9. Lebih dari 7000 s/d 8000 m² sebesar Rp 90.000,00
 10. Lebih dari 8000 s/d 9000 m² sebesar Rp 100.000,00
 11. Lebih dari 9000 s/d 10000 m² sebesar Rp 110.000,00
 12. Lebih dari 10.000 m² setiap kelebihan sampai dengan 1000 m² dikenakan tambahan retribusi sebesar Rp 10.000,00
- c. Pengukuran situasi dan pematokan tanah untuk tanah bergelombang, perbukitan:
1. Luas tanah s/d 200 m² sebesar Rp 10.000,00
 2. Lebih dari 200 s/d 1000 m² sebesar Rp 15.000,00
 3. Lebih dari 1000 s/d 2000 m² sebesar Rp 25.000,00
 4. Lebih dari 2000 s/d 3000 m² sebesar Rp 45.000,00
 5. Lebih dari 3000 s/d 4000 m² sebesar Rp 65.000,00
 6. Lebih dari 4000 s/d 5000 m² sebesar Rp 75.000,00
 7. Lebih dari 5000 s/d 6000 m² sebesar Rp 80.000,00
 8. Lebih dari 6000 s/d 7000 m² sebesar Rp 90.000,00
 9. Lebih dari 7000 s/d 8000 m² sebesar Rp 100.000,00
 10. Lebih dari 8000 s/d 9000 m² sebesar Rp 110.000,00
 11. Lebih dan 9000 s/d 10.000 m² sebesar Rp. 125.000,00
 12. Lebih dari 10.000 m² setiap kelebihan sampai dengan 1000 m² dikenakan tambahan retribusi sebesar Rp 15.000,00
- d. Pengukurani kaveling untuk tanah rata pepohonan, padang rumput, sawah setiap kaveling:
1. Sampai dengan 1 kaveling, sebesar Rp. 10.000,00
 2. Lebih dari 1 s/d 5 kaveling, sebesar Rp. 9.000,00

3. Lebih dari 5 s/d 10 kaveling, sebesar Rp. 8.000,00
 4. Lebih dari 10 s/d 25 kaveling, sebesar Rp. 7.500,00
 5. Lebih dari 25 kaveling, untuk kelebihannya setiap kaveling dikenakan retribusi, sebesar Rp. 7.000,00
- e. Pengukuran kaveling untuk tanah perkampungan, padat penduduk. hanya rumah, setiap kaveling:
1. Sampai dengan 1 kaveling, sebesar Rp. 12.000,00
 2. Lebih dari 1 s/d 5 kaveling, sebesar Rp. 11.000,00
 3. Lebih dari 5 s/d 10 kaveling, sebesar Rp. 10.000,00
 4. Lebih dari 10 s/d 25 kaveling, sebesar Rp. 9.000,00
 5. Lebih dari 25 kaveling, untuk kelebihannya setiap kaveling dikenakan retribusi sebesar Rp. 8.000,00
- f. Pengukuran kaveling untuk tanah bergelombang, dan perbukitan setiap kaveling:
1. Sampai dengan 1 kaveling, sebesar Rp. 15.000,00
 2. Lebih dari 1 s/d 5 kaveling, sebesar Rp. 14.000,00
 3. Lebih dari 5 s/d 10 kaveling, sebesar Rp. 13.000,00
 4. Lebih dari 10 s/d 25 kaveling, sebesar Rp. 12.500,00
 5. Lebih dari 25 kaveling, untuk kelebihannya setiap kaveling dikenakan retribusi sebesar Rp. 12.000,00
- g. Pengukuran profil memanjang dan melintang untuk jalur utilitas:
1. Sampai dengan 25 M² , minimal sebesar Rp. 25.000,00 dihitung minimal 25 M² panjang;
 2. Lebih dari 25 M² s/d 50 M² , sebesar Rp. 45.000,00
 3. Lebih dari 50 M² s/d 100 M² , sebesar Rp. 75.000,00
 4. Lebih dari 100 M² . setiap kelebihan s/d 10 M² dikenakan tambahan. sebesar Rp. 5.000,00.
- h. Pengukuran Countur atau Garis Ketinggian:
1. Sampai dengan 1000 M. sebesar Rp. 50.000,00 dihitung minimal 1000 M²
 2. Lebih dari 1000 M² s/d 2000 M² sebesar Rp. 75.000,00
 3. Lebih dari 2000 M² s/d 5000 M² sebesar Rp. 100.000,00
 4. Lebih dari 5000 M² s/d 10.000 M² sebesar Rp. 150.000,00
 5. Lebih dari 10.000 M² setiap kelebihan sampai dengan 1000 M² dikenakan tambahan, sebesar Rp. 20.000,00

III. Untuk perencanaan lokasi:

- a. Untuk tanah rata tanpa pepohonan padang rumput, sawah:
 1. Luas tanah sampai dengan 200 M², sebesar Rp. 5.000,00;
 2. Lebih dari 200 M² s/d 1000 M² 15.000,00;
 3. Lebih dari 1000 M² s/d 2000 M², sebesar Rp. 35.000,00;
 4. Lebih dari 2000 M² s/d 5000 M² sebesar Rp. 50.000,00;
 5. Lebih dari 5000 M² s/d 1000 M² . sebesar Rp. 100.000,00;
 6. Lebih dari 10.000 M² . setiap kelebihan sampai dengan 1000 M² dikenakan tambahan sebesar 10.000.00.
- b. Untuk tanah perkampungan, padat penduduk. banyak rumah atau pepohonan:
 1. Luas tanah sampai dengan 200 M², sebesar Rp. 7.500,00;
 2. Lebih dari 200 M² s/d 1000 M² , sebesar Rp. 20.000.00:
 3. Lebih dan 1000 M² s/d 2000 M², sebesar Rp. 45.000,00:
 4. Lebih dari 2000 M² s/d 5000 M², sebesar Rp. 60.000.00:
 5. Lebih dari 5000 M² s/d 1000 M². sebesar Rp. 125.000,00:
 6. Lebih dari 10.000 M². setiap kelebihan sampai dengan 1000 M² dikenakan tambahan sebesar 10.000.00.
- c. Untuk tanah bergelombang dan perbukitan:
 1. Luas tanah sampai dengan 200 M², sebesar Rp. 10.000.00:
 2. Lebih dari 200 M² s/d 1000 M² sebesar Rp. 25.000,00
 3. Lebih dari 1000 M² s/d 2000 M² sebesar Rp. 60.000,00
 4. Lebih dari 2000 M² s/d 5000 M² , sebesarRp. 75.000,00
 5. Lebih dari 5000 M² s/d 10.000 M² , sebesar Rp 150.000,00;

6. Lebih dari 10.000 M² setiap kelebihan sampai dengan 1000 M² dikenakan tambahan sebesar 15.000,00.

IV. Untuk Survey dan Perencanaan Jalur Utilitas:

- a. Survey perencanaan jalur utilitas listrik, telepon, gas, dan air minum sebesar Rp. 100,00 setiap meter panjang dengan pungutan minimum Rp. 30.000,00;
- b. Survey dan perencanaan jembatan dan terowongan, sebesar Rp. 75.000,00 setiap unit;
- c. Survey dan perencanaan jalur jalan, saluran dan pengamanan yang bukan milik negara sebesar Rp. 100,00 setiap meter panjang dengan pungutan minimum Rp. 30.000,00.

V. Untuk pelayanan membuat keterangan rencana peruntukan tanah

a. Untuk Perumahan:

1. Luas dengan 1000 M² sebesar Rp. 25.000,00;
2. Lebih dari 1000 - 2000 M² sebesar Rp. 35.000,00;
3. Lebih dari 2000 - 3000 M² sebesar Rp. 50.000,00;
4. Lebih dari 3000 - 4000 M² sebesar Rp. 75.000,00;
5. Lebih dari 4000 - 5000 M² sebesar Rp. 80.000,00;
6. Lebih dari 5000 - 6000 M² sebesar Rp. 95.000,00;
7. Lebih dari 6000 - 7000 M² sebesar Rp. 100.000,00;
8. Lebih dari 7000 - 8000 M² sebesar Rp. 125.000,00
9. Lebih dari 8000 - 9000 M² sebesar Rp. 135.000,00;
10. Lebih dari 9000 - 10.000 M² sebesar Rp. 150.000,00;
11. Lebih dan 10.000 M², setiap kelebihan sampai dengan 1000 M² ditambah retribusi sebesar 10.000,00.

b. Untuk usaha atau perdagangan:

1. Sampai dengan 1000 M² sebesar Rp. 30.000,00;
2. Lebih dari 1000 - 2000 M² sebesar Rp. 45.000,00;
3. Lebih dari 2000 - 3000 M² sebesar Rp. 60.000,00;
4. Lebih dari 3000 - 4000 M² sebesar Rp. 90.000,00;
5. Lebih dari 4000 - 5000 M² sebesar Rp. 100.000,00;
6. Lebih dari 5000 - 6000 M². sebesar Rp. 110.000,00;
7. Lebih dari 6000 - 7000 M². sebesar Rp. 125.000,00;
8. Lebih dari 7000 - 8000 M². sebesar Rp. 135.000;
9. Lebih dari 8000 - 9000 M² sebesar Rp. 150.000;
10. Lebih dari 9000- 10.000 M². sebesar Rp. 165.000,00;

11. Lebih dari 10.000 M². setiap kelebihan sampai dengan 1000 M ditambah retribusi sebesar 15.000,00.

c. Untuk Industri:

1. Sampai dengan 1000 M². sebesar Rp. 40.000,00;
2. Lebih dari 1000 - 2000 M² sebesar Rp. 60.000,00;
3. Lebih dari 2000 - 3000 M². sebesar Rp. 75.000,00;
4. Lebih dari 3000 - 4000 M². sebesar Rp. 110.000,00;
5. Lebih dari 4000 - 5000M², sebesarRp. 125.000,00;
6. Lebih dari 5000 - 6000 M². sebesar Rp. 135.000,00;
7. Lebih dari 6000 - 7000 M². sebesar Rp. 145.000,00;
8. Lebih dari 7000 - 8000 M², sebesar Rp. 155.000,00;
9. Lebih dari 8000 - 9000 M² sebesar Rp. 170.000,00;
10. Lebih dari 9000 - 10.000 M² sebesar Rp. 185.000
11. Lebih dan 10.000 M². setiap kelebihan sampai dengan 1000 M² ditambah retribusi sebesar 20.000,00.

d. Untuk sosial:

1. Sampai dengan 1000 M², sebesar Rp. 15.000,00;
2. Lebih dari 1000 - 2000 M². sebesar Rp. 20.000,00
3. Lebih dari 2000 - 3000 M². sebesar Rp. 25.000,00;
4. Lebih dari 3000 - 4000 M²-. sebesar Rp. 30.000,00:
5. Lebih dari 4000 - 5000 M², sebesar Rp. 35.000,00:
6. Lebih dari 5000 - 6000 M². sebesarRp. 40.000,00
7. Lebih dari 6000 - 7000 M². sebesar Rp. 45.000,00;
8. Lebih dan 7000 - 8000 M² sebesar Rp. 50.000,00:
9. Lebih dari 8000 - 9000 M². sebesar Rp. 60.000,00:
10. Lebih dari 9000 - 10.000 M². sebesar Rp. 75.000,00:
11. Lebih dari 10.000 M². setiap kelebihan sampai dengan 1000 M² ditambah retribusi sebesar 5.000,00.

BAB IV

PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 5

- (1) Pemohon atau wajib retribusi membayar jumlah retribusi sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini ke Kas Daerah;

- (2) Apabila retribusi yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau belum dilunasi oleh yang terhutang, atas jumlah retribusi yang dihitung dikenakan tambahan pungutan sebesar 50 % (lima puluh prosen);
- (3) Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berada dibawah Koordinasi Dinas Pendapatan Daerah, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setingg-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dapat juga dikenakan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Ditetapkan di: Gresik

Pada tanggal : 6 Juni 1995

<p>DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK</p> <p>Wakil Ketua</p> <p>Ttd</p> <p>ACHSAN SUBAGYO. A</p>	<p>BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK</p> <p>Ttd</p> <p>SOEWARSO</p>
---	---

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 September 1995 Nomor 467/P Tahun 1995.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

ttd.

PUTU SETIAWAN, SH

NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 5 Oktober 1995 Nomor 6 Tahun 1995 Seri B.

Sesuai dengan aslinya Yang menyalin A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II GRESIK Ttd ARSADI, SH Penata NIP. 510 101 125	an. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK Sekretaris Wilayah/Daerah Ttd SOEHARMANTO, SH Pembina NIP. 010 069 894
---	--

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 08 TAHUN 1995
TENTANG PELAYANAN BIDANG TATA KOTA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelayanan bidang Tata Kota didalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan pesatnya perkembangan pembangunan fisik didalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, maka diperlukan adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang terus-menerus dari Pemerintah Daerah khususnya dibidang perencanaan kota agar dapat diwujudkan adanya kota yang teratur, terarah dan indah.

Untuk memujudkan perencanaan kota yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan kota sudah barang tentu diperlukan adanya pembiayaan yang hanya cukup besar dan tidak mungkin secara terus-menerus menjadi beban Pemerintah Daerah.

Untuk meringankan beban anggaran Pemerintah Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perencanaan kota. maka kepada warga kota/tata kota dikenakan pungutan retribusi bidang Tata Kota yang diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

- Pasal 1 s/d Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 2 ayat (2) huruf a : Survey lokal dikenakan untuk pelayanan penelitian tanah, kecuali jalur utilitas (jaringan listrik, telepon dan air minum) sertajalan, jembatan, saluran dan lain-lain.
- Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1 : Pengukuran situasi dan pematokan tanah dikenakan antara lain untuk pelayanan syarat zoning dan real estate.
- angka 2 : Untuk pengukuran kaveling yang luasnya lebih dari 200 M2 dipungut tambahan retribusi sebesar 10 % setiap tambah 100 M2. Retribusi ini dikenakan untuk pelayanan pertimbangan pengurusan hak atas tanah dan ijin mendirikan bangunan.
- angka 3 : Cukup Jelas;
- angka 4 : Pengukuran Countur atau garis ketmggian dikenakan atas luas tanah antara lain untuk zoning dan real estate.
- Pasal 2 ayat (2) huruf c : Perencanaan lokasi dikenakan antara lain untuk real estate, syarat zoning dan real estate.
- huruf d : CukupJelas.

huruf e	: Keterangan rencana peruntukan tanah dapat dipergunakan sebagai kelengkapan pertimbangan untuk memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Hinder Ordonantion (HO) dan advis Planning lainnya.
Pasal 3 dan 4	: Cukup jelas
Pasal 5 ayat (1)	: Cukup jelas
ayat (2)	: Yang dimaksud dengan jatuh tempo yaitu setelah 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diproses.
Pasal 6 ayat (1) dan (2)	: Cukup jelas
ayat (3)	: Yang dimaksud dengan sanksi ialah sanksi yang dikenakan sesuai dengan Ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab II pasal 10 huruf b yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Pengumuman Putusan Hakim; - Perampasan barang-barang tertentu; - Pencabutan hak-hak tertentu.
Pasal 7 s/d 10	: Cukup Jelas